

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
Nomor : SP. Lidik / 103 / III / 2017 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 4, pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP;
2. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Laporan Polisi Nomor :LP/58/III/2017/SPKT, tanggal 16 Maret 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : MUJI SUHARJO, SH
Pangkat/Nrp : IPTU/65050629
Jabatan : Penyelidik
2. Nama : MUSTHAFA KAMAL, SH
Pangkat/Nrp : BRIPKA/84010034
Jabatan : Penyelidik
3. Nama : SUMARYADI
Pangkat/Nrp : BRIGADIR/88040123
Jabatan : Penyelidik
4. Nama : M.RETNANINGTYAS
Pangkat/Nrp : BRIPTU/91030120
Jabatan : Penyelidik
5. CATARINA PUTRI P
BRIPDA/95040856
Penyelidik
6. SHINTA KUMALA DEWI
BRIPDA/96080128
Penyelidik
7. ADE BINTARI GAA W
BRIPDA/95120566
Penyelidik
8. MEILANI HASTUTI P
BRIPDA/96050520
Penyelidik

Untuk : 1. Melakukan penyelidikan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib di Rumah teman ARIS di Dsn. Kalangan, Ds. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana kepada Pimpinan.

Selesai : - - - - -

Yang menerima perintah

MUJI SUHARJO, SH
IPTU NRP 65050629

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 16 Maret 2016

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik



ANGGANO HADI PRABOWO, S.H., S.I.K.
AKP NRP 85121724